



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 427/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PENGUSAHA, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Sutoyo II/19 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 September 2013 dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, terhadapnya kemudian pada tanggal 23 September 2013 oleh Tergugat diajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 September 2013 sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 23 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2013, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih segala pertimbangan Pengadilan Agama menjadi pertimbangannya sendiri, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING, telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam tiga tahun terakhir ini sejak bulan Desember 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga telah berpisah ranjang sejak bulan April 2011, dan dari upaya majelis hakim tingkat pertama, mediator, dan pernyataan kedua orang saksi tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya perbedaan aqidah antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang diperparah dengan tindakan Tergugat yang menganiaya Penggugat pada tanggal 7 April 2011, dan ternyata dari berbagai upaya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, telah cukup menjadi alasan perceraian yang patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2013 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **S e n i n** tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1435 H. oleh kami, **Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. LUTHFI HELMY, S.H.I** dan **Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DIAH ANGGRAENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.M. LUTHFI HELMI, S.H.I.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)